

**TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGEVALUASI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR SANKSI
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV X)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Liana Aprillia

2013130082

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan keputusan BAN – PT
No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017**

***TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX FOR
EVALUATING TAX OBLIGATIONS IN ORDER TO MINIMIZE TAX
SANCTION (CASE STUDY ON CV X)***



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete the requirements of
a Bachelor Degree in Economics*

By
Liana Aprillia
2013130082

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
(Accredited Based on The Decree of BAN – PT
No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017***

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



***TAX REVIEW* TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGEVALUASI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR SANKSI
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV X)**

Oleh
Liana Aprillia
2013130082



PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Liana Aprillia
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 April 1995
NPM : 2013130082
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

**TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGEVALUASI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR SANKSI
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV X)**

dengan,
Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.



SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang adalah bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadar atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU. No.20 Tahun 2003 :
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal : Agustus 2017
Pembuat pernyataan : Liana Aprillia



Liana Aprillia

ABSTRAK

Pajak merupakan peran yang sangat penting karena pajak merupakan penghasilan terbesar yang didapat oleh negara yang akan digunakan untuk seluruh kegiatan pembangunan dan pembiayaan keperluan negara. Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system* dimana anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*). Diterapkannya sistem *self assessment* membuat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mengerti dapat melakukan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu dengan dilaksanakannya *tax review*.

Review adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan dilaksanakannya *review*, Wajib Pajak dapat mengetahui apakah dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakannya terdapat kesalahan, dan Wajib Pajak juga dapat menemukan solusi untuk meminimalisir sanksi administrasi atau sanksi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang mengumpulkan, menggambarkan, dan menganalisis data sehingga dapat dilihat apakah CV X sudah mengikuti ketentuan perpajakan. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*literature review*).

Setelah dilakukan *review* pada CV X, diperoleh hasil bahwa CV X telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik, akan tetapi CV X masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh dan PPN terutangnya. Peneliti juga memberikan saran kepada CV X untuk selalu memperhatikan batas tanggal pelaporan dan penyetoran PPh dan PPN terutang, selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, serta melakukan *training* kepada staf keuangan sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan karena adanya keterlambatan atas penyetoran dan pelaporan pajak.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, *Tax Review*.

ABSTRACT

Tax is a very important role because tax is the largest income earned by the state to be used for all development activities and financing the needs of the state. Indonesia is currently implementing a self assessment system whereby members of the taxpayer community are entrusted with the ability to implement national mutual cooperation through a system of calculating, calculating and paying self-imposed taxes, self assessment system, making taxpayers who have not fully understood, and finally Make mistakes in the calculation, payment, and reporting of tax obligations One way to anticipate the occurrence of errors made by the Tax Payer in calculating, paying, and reporting tax obligations that is with the implementation of tax review.

Review is a series of activities to collect and process data, information, and / or evidence that is conducted objectively and professionally based on an inspection standard to test compliance with tax obligations and / or for other purposes in order to implement the provisions of the taxation legislation. With the implementation of the review, Taxpayers can know whether the calculation, payment, and reporting taxation there is an error, and Taxpayers can also find solutions to minimize administrative sanctions or criminal sanctions for errors that have been done.

In conducting research, the author uses descriptive analysis method that collects, describes, and analyzes the data so it can be seen whether CV X has followed the provisions of taxation. Data Collection Techniques conducted by researchers is field research and literature review.

After a review on CV X, obtained the results that CV X has been carrying out its tax obligations quite well, but CV X is still late in depositing and reporting income tax and value added tax payable. The researcher also advises CV X to always pay attention to the deadline of reporting date and deposit of income tax and VAT payable, always keep up with the latest taxation regulation, and train to the finance staff so that the company can avoid tax sanctions due to delays of deposits and tax reporting.

Keywords: Income tax, value added tax, tax review.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “*TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGEVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV X)*” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T selaku dosen Metode Penelitian Akuntansi peneliti serta Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
3. Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., M.M. selaku dosen wali peneliti pada saat masa perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama masa perkuliahan ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan, doa, dan perhatian kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar peneliti yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
7. Segenap jajaran pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang membantu peneliti dalam hal administrasi selama perkuliahan.

8. Segenap pengajar brevet Tac Tic Tax yang telah berkenaan memberikan ilmunya kepada peneliti terutama dalam bidang perpajakan.
9. Teman-teman seperjuangan peneliti yaitu Isabela, Vivin Wennoris yang sudah memberikan banyak dukungan, saran, dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kuliah peneliti yaitu Patrick Naomi, Devina Sacharissa, Jesslyn Grimonia, Ernestine Wijaya, Claudia Grace, Tiffany Simatupang, Elisa Wisfa, Clarissa Valencia, Daniel Sihombing, Elisa Sthefanie, Michelle Nathaniel, dan lainnya yang sudah memberikan saran dan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang ada di dalamnya. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar peneliti dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi yang dibuat peneliti dapat berguna bagi banyak pihak. Terima kasih.

Bandung, Agustus 2017

Peneliti

Liana Aprillia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak Penghasilan	8
2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan	8
2.1.2. Objek Pajak Penghasilan.....	10
2.1.3. Tarif Pajak Penghasilan.....	14
2.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan.....	15
2.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	15
2.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 25	22

2.2.5. Pajak Penghasilan Pasal 28A/29	22
2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23
2.3.1. Subjek PPN	23
2.3.1.1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	23
2.3.1.2. Non Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	24
2.3.2. Objek PPN.....	24
2.3.3. Tarif PPN.....	25
2.3.4. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	25
2.4. Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan PPh dan PPN	26
2.4.1. Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan PPh.....	26
2.4.2. Pembayaran dan Pelaporan PPN	27
2.5. Sanksi PPh dan PPN	28
2.6. <i>Tax Review</i>	30
2.6.1. Definisi <i>Tax Review</i>	30
2.6.2. Tujuan <i>Tax Review</i>	31
2.6.3. Tahapan <i>Tax Review</i>	31
2.6.4. Contoh penerapan <i>tax review</i>	33
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	44
3.1. Metode Penelitian	44
3.2. Langkah-langkah Penelitian	44
3.3. Waktu Penelitian.....	50
3.4. Objek Penelitian	50
3.4.1. Sejarah Singkat Perusahaan	50
3.4.2. Struktur Organisasi Perusahaan	52
3.4.3. Uraian Tugas	53
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

4.1. Pelaksanaan Perpajakan di CV X.....	56
4.2. <i>Tax Review</i>	59
4.2.1. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)	60
4.2.2. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 21.....	60
4.2.3. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 23.....	74
4.2.4. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 25.....	78
4.2.5. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPh Pasal 29.....	85
4.2.6. <i>Tax Review</i> Atas Kewajiban PPN	92
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	103
RIWAYAT HIDUP PENELITI	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	14
Tabel 2.2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2.....	16
Tabel 2.3. Bunga 2% per bulan.....	28
Tabel 2.4. Denda Administrasi.....	29
Tabel 2.5. Kenaikan	29
Tabel 2.6. Perhitungan Gaji Karyawan Bulan Januari tahun 2015 menurut Wajib Pajak (CV X)	35
Tabel 2.7. Perhitungan Gaji Karyawan Bulan Januari tahun 2015 menurut Hasil <i>Review</i> Peneliti	37
Tabel 2.8. Tabel Rekapitulasi PPN Tahun 2015 menurut WP (CV X).....	42
Tabel 2.9. Tabel Rekapitulasi PPN Tahun 2015 menurut Hasil <i>Review</i> Peneliti	43
Tabel 4.1. Ketersediaan Dokumen Perusahaan.....	57
Tabel 4.2a. Daftar Gaji Karyawan Tetap CV X Tahun 2015.....	62
Tabel 4.3a. Perhitungan PPh 21 Terutang Karyawan Tetap CV X Tahun 2015	64
Tabel 4.2b. Daftar Gaji Karyawan Tetap CV X Bulan Juli Tahun 2015.....	66
Tabel 4.3b. Perhitungan PPh 21 Terutang Bulan Juli Tahun 2015.....	68
Tabel 4.4. Hasil <i>Tax Review</i> Atas PPh Pasal 21 CV X.....	70
Tabel 4.5. Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21 CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	71
Tabel 4.6. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	73
Tabel 4.7. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Cetak Khusus yang dilakukan oleh Pihak Ketiga Tahun 2015 Menurut CV X.....	74
Tabel 4.8. Hasil <i>Tax Review</i> (TR) Atas PPh Pasal 23 CV X.....	75

Tabel 4.9. Tanggal Penyetoran PPh Pasal 23 CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	76
Tabel 4.10. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 23 CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	77
Tabel 4.11. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Cetak Khusus yang dilakukan CV X Tahun 2015	78
Tabel 4.12. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 CV X Tahun 2015	81
Tabel 4.13. Tanggal Penyetoran PPh Pasal 25 CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	82
Tabel 4.14. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 25 CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	83
Tabel 4.15. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi CV X Menurut CV X	86
Tabel 4.16. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi CV X Menurut Peneliti.....	88
Tabel 4.17. Hasil <i>Tax Review</i> (TR) Atas PPh Pasal 29 CV X	92
Tabel 4.18. Perhitungan PPN Atas BKP dan JKP Tahun 2015 Menurut CV X	94
Tabel 4.19. Perhitungan PPN Atas BKP dan JKP Tahun 2015 Menurut Peneliti	95
Tabel 4.20. Hasil <i>Tax Review</i> (TR) Atas PPN CV X.....	96
Tabel 4.21. Tanggal Penyetoran PPN CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	97
Tabel 4.22. Tanggal Pelaporan PPN CV X Tahun 2015 dan Sanksi Keterlambatan	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1. Skema Variabel Penelitian.....	46
Gambar 3.2. Bagan Langkah-Langkah Penelitian	49
Gambar 3.3. Bagan Struktur Organisasi CV X.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SSP PPh Pasal 21 CV X Bulan Desember Tahun 2015

Lampiran 2 : SSP PPh Pasal 25 CV X Bulan Desember Tahun 2015

Lampiran 3: SSP PPh CV X Bulan Desember Tahun 2015

Lampiran 4 : SSP PPh Pasal 23 CV X Bulan November Tahun 2015

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, sektor-sektor industri yang ada di Indonesia berpengaruh cukup besar bagi penerimaan negara. Salah satu sektor industri yang menyumbang penghasilan terbesar untuk negara adalah sektor industri pengolahan (manufaktur), yang di dalamnya termasuk industri percetakan. Pada tahun 2015, tercatat bahwa kontribusi industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman dalam pembentukan PDB mampu mencapai Rp 87,7 triliun. Meskipun industri manufaktur merupakan sektor yang mempunyai peran terhadap peningkatan penghasilan di Indonesia, akan tetapi kesadaran perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dalam membayarkan pajak atas penghasilan yang diterimanya masih sangat kecil, tidak terkecuali pada perusahaan percetakan.

Di Indonesia sendiri, pajak merupakan peran yang sangat penting karena pajak merupakan penghasilan terbesar yang didapat oleh negara yang akan digunakan untuk seluruh kegiatan pembangunan dan pembiayaan keperluan negara. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa, namun Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system* dimana anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*). Diterapkannya sistem *self assesment* di Indonesia membuat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mengerti dengan sistem tersebut akhirnya melakukan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu dengan

dilaksanakannya *tax review*. *Tax review* dapat membantu menunjukkan apakah perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajak di suatu perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum. Hasil sesudah dilakukannya *review* adalah perusahaan akan mendapatkan saran dan rekomendasi untuk perbaikan atas perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajak perusahaan jika ditemukan suatu kesalahan. Saran dan rekomendasi yang diterapkan oleh perusahaan juga dapat meminimalisir perusahaan dari sanksi perpajakan yang berlaku. CV X belum pernah melakukan *tax review* sebelumnya. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya *tax review* pada CV X diharapkan akan berguna bagi perusahaan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pada suatu perusahaan yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Tax Review Terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Mengevaluasi Kewajiban Perpajakan Dalam Rangka Meminimalisir Sanksi Perpajakan (Studi Kasus pada CV X)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini akan dirumuskan masalah yang akan diteliti dan diselesaikan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Pajak apa saja yang harus dipenuhi oleh CV X, dan bagaimana pelaksanaan perpajakannya?
2. Bagaimana kesesuaian antara hasil *review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan ketentuan perpajakan dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh CV X?
3. Apakah terdapat potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan terhadap CV X jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, berikut ini adalah tujuan peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu:

1. Mengetahui jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi oleh CV X dan pelaksanaan perpajakannya.
2. Mengetahui kesesuaian antara hasil *review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan ketentuan perpajakan dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh CV X.
3. Mengetahui adanya potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan terhadap CV X jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi pihak-pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman peneliti dalam bidang perpajakan dalam memeriksa kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu penelitian ini bermanfaat sebagai sarana penerapan ilmu yang didapat oleh peneliti selama perkuliahan dan brevet pajak.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghindari sanksi perpajakan.
3. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membantu rekan-rekan mahasiswa khususnya yang memilih kajian di bidang perpajakan untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian dimasa yang akan datang.
4. Bagi Pihak-pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan *tax review* yang ada di perusahaan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penghasilan terbesar bagi negara yang sangat penting karena dari pajak tersebut negara dapat membiayai semua keperlunya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya disebut Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. CV X merupakan sebuah Badan, sehingga CV X harus membayarkan pajak atas penghasilannya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 disebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan termasuk sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memungut pajak, dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, tiga sistem tersebut yaitu *self assesment system*, *official assesment* dan *withholding system*. *Self assesment system* adalah penghitungan, pembayaran, dan penyetoran sendiri pajak dari Wajib Pajak kepada negara. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.


Sementara *withholding system* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang yang akan disetor kepada negara. Jenis-jenis pajak yang menggunakan *self assesment system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan PPh Pasal 29. Jenis-jenis pajak yang menggunakan *official assesment system* adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan jenis-jenis pajak yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26, dan Pajak Pertambahan Nilai. CV X saat ini menggunakan dua sistem pemungutan pajak yaitu *self assesment system* untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan *withholding system* untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan *self assesment system*, Wajib Pajak dapat melakukan kesalahan yang disengaja atau kecurangan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sehingga ada potensi bahwa Wajib Pajak tidak patuh terhadap Undang-Undang perpajakan yang ada dalam menghitung, membayar, dan melapor besarnya pajak yang terutang kepada negara. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan mengikuti Undang-Undang yang berlaku, maka Wajib Pajak dapat melakukan evaluasi atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan dengan melakukan *tax review*. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 1 ayat (25), *review* adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Review* yang akan dilakukan oleh peneliti kepada CV X adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tax review dapat menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara langsung untuk

menguji kepatuhan perpajakannya. Dengan dilaksanakannya *review*, Wajib Pajak dapat mengetahui apakah dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakannya terdapat kesalahan, dan Wajib Pajak juga dapat menemukan solusi untuk meminimalisir sanksi administrasi atau sanksi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil olahan peneliti